



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadin Alias Aldi
2. Tempat lahir : Lero
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Supriadin Alias Aldi tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera merk Fuji Film warna hitam;
 - 1 (satu) buah kamera merk shinoca warna hitam;
(Dikembalikan kepada saksi/korban MOH SUBHAN Alias MAT).
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih dengan nomor rangka MH3SE8800JJ047264 dan nomor mesin E3R2E-1875653.
(Dikembalikan kepada anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI** secara bersama-sama dengan saksi SUBRIN Alias SUBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN pada hari Senin, tanggal 06 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Cafe Widira milik saksi MOH SUBHAN Alias MAT di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"***. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak Saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN sedang melintas di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih berencana untuk mencuri tabung gas di sebuah cafe yang bernama Widira milik saksi MOH SUBHAN Alias MAT di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Ketika telah tiba di depan sebuah cafe tersebut, Terdakwa mengatakan "LANJUT, LEWAT BELAKANG KITA", kemudian saksi SUBRIN Alias SUBU yang sedang membawa motor membonceng Terdakwa dan Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN langsung mengendarai menuju ke belakang cafe dan berhenti di depan masjid Al Ikhlas di Desa Toaya, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sesuai permintaan Terdakwa. Setelah itu, saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN terlebih dahulu pergi mengantar om Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN dan meninggalkan Terdakwa di belakang cafe milik saksi MOH SUBHAN Alias MAT.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di belakang cafe milik saksi MOH SUBHAN Alias

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT. Lalu Terdakwa langsung mengajak saksi SUBRIN Alias SUBU untuk masuk ke dalam cafe dan bersamaan saat itu Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SUBRIN Alias SUBU "PERGI BERAK SAYA DULU DI WC MASJID". Lalu kemudian Terdakwa dan saksi SUBRIN Alias SUBU melanjutkan untuk menuju ke belakang dinding cafe yang terbuat dari kayu, dimana pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu dan mencoba untuk mencungkil pintu belakang cafe menggunakan kayu tersebut namun tidak dapat terbuka. Selanjutnya, Terdakwa melihat sebuah dinding kayu yang sudah lapuk dan langsung membongkarnya dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Ketika dinding kayu tersebut telah terbongkar, Terdakwa dan saksi SUBRIN Alias SUBU langsung masuk ke dalam cafe milik saksi MOH SUBHAN Alias MAT. Ketika Terdakwa dan saksi SUBRIN Alias SUBU sedang mencari barang-barang berharga yang dapat dijual, saksi SUBRIN Alias SUBU keluar lebih dahulu melalui dinding yang dibongkar karena merasa ketakutan karena gelap, sedangkan Terdakwa masih terus mencari barang berharga dalam Cafe milik saksi MOH SUBHAN Alias MAT. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam yang terletak di sebuah lemari pajangan dalam cafe milik saksi MOH SUBHAN Alias MAT dan langsung mengambilnya untuk dibawa keluar. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN "ADA KAMERA INI, KITA JUAL DI TONDO SAJA INI" dan dijawab oleh saksi SUBRIN Alias SUBU "IYA KITA JUAL SAJA". Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN langsung pergi ke Kota Palu untuk menjual kamera tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN tidak pernah meminta izin kepada saksi MOH SUBHAN Alias MAT selaku pemilik cafe Widira untuk memasuki cafenya maupun mengambil barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN yaitu sekitar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan **Terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI** bersama-sama dengan saksi SUBRIN Alias SUBU dan Anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Moh. Subhan Alias Mat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi kehilangan kehilangan barang berupa 2 (dua) unit kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam;
- Bahwa Saya kehilangan 2 (dua) unit kamera pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa pelakunya namun kemudian saya mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Subrin alias Subu dan, Saksi Supriadin alias Aldi dan Saksi Muhaimin Iqbal Alias Alan yang beralamat di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saya menyimpan 2 (dua) unit kamera tersebut di dalam lemari di dalam kafe;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supriadin masuk ke dalam kafe dengan cara merusak atau membongkar dinding belakang kafe milik saya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saya diberitahu Sdr. Abdul Rajab Alias Ondeng yang merupakan kakak kandung saya bahwa kafe milik saya dibongkar dinding belakangnya dan kamera sudah tidak ada di lemari, setelah itu saya datang memeriksa kafe kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek;
- Bahwa Kamera merk Fuji Film masih berfungsi namun tidak ada baterainya sedangkan kamera merk Shinoca sudah rusak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi Supriadin dan Saksi Muhaimin untuk masuk ke dalam kafe dan mengambil kamera;
- Bahwa 2 (dua) buah kamera tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Rumah Sdr. Abdul Rajab Alias Ondeng berada di samping kafe sedangkan rumah saya tidak jauh dari kafe;
- Bahwa Saya sering tinggal tidur di kafe namun pada malam kejadian tersebut saya pulang tidur di rumah;
- Bahwa Kafe saya tersebut tidak mempunyai pagar depan atau pembatas;
- Bahwa Kerugian saya akibat kehilangan 2 (dua) unit kamera sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi **Muhaimin Iqbal Alias Alan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan dikarenakan saya turut mengambil barang milik Saksi Moh. Subhan Alias Mat bersama dengan Saksi Subrin alias Subu Subrin Alias Subu dan Terdakwa Alias Aldi;
- Bahwa Saya bersama Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa mengambil kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi Subrin alias Subu bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit kamera dengan cara membongkar dinding dapur kafe milik Saksi Moh. Subhan alias Mat lalu masuk ke dalam kafe dan mengambil 2 (dua) unit kamera;
- Bahwa Terdakwa berperan membongkar dinding dapur kafe kemudian masuk bersama dengan Saksi Subrin alias Subu ke dalam kafe untuk mencari barang berharga dan menemukan kamera sedangkan peran saya yaitu menggunakan sepeda motor milik saya untuk datang ke kafe mengambil barang kemudian pergi menawarkan kamera tersebut untuk dijual di daerah Taweili;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA saya bersama dengan Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa duduk-duduk di depan masjid di Desa Lero, selanjutnya kami bertiga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih milik saya menuju Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Setelah tiba di Desa Toaya, Terdakwa berencana untuk mencuri tabung gas di sebuah kafe. Ketika telah tiba di depan sebuah kafe tersebut, Terdakwa berkata *"lanjut, lewat belakang kita"*, kemudian Saksi Subrin alias Subu yang sedang membawa motor membonceng Terdakwa dan saya langsung mengendarai motor menuju ke belakang kafe dan berhenti di depan masjid Al Ikhlas sesuai permintaan Terdakwa. Setelah itu, saya dan Saksi Subrin alias Subu terlebih dahulu pergi mengantar om saya ke Desa Lero dan meninggalkan Terdakwa di belakang kafe tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA, saya dan Saksi Subrin alias Subu kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di belakang kafe kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Subrin alias Subu untuk masuk ke dalam kafe dan bersamaan saat itu saya berkata kepada Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa *"pergi berak saya dulu di WC masjid"*. Kemudian Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa melanjutkan untuk membongkar dinding belakang kafe yang kayunya sudah lapuk dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Ketika dinding kayu tersebut telah terbongkar, Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kafe untuk mencari barang-barang berharga dan keluar dari kafe membawa 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam. Lalu Saksi Subrin alias Subu bersama dengan saya dan Terdakwa langsung pergi ke Kota Palu untuk menjual kamera tersebut;

- Bahwa Saya bersama Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban untuk mengambil kamera tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah kamera tersebut belum sempat dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Subrin alias Subu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan dikarenakan saya turut mengambil barang milik Saksi Moh. Subhan Alias Mat bersama dengan Saksi Subrin alias Subu Subrin Alias Subu dan Terdakwa Alias Aldi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bersama Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa mengambil kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi Subrin alias Subu bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit kamera dengan cara membongkar dinding dapur kafe milik Saksi Moh. Subhan alias Mat lalu masuk ke dalam kafe dan mengambil 2 (dua) unit kamera;
- Bahwa Terdakwa berperan membongkar dinding dapur kafe kemudian masuk bersama dengan Saksi Subrin alias Subu ke dalam kafe untuk mencari barang berharga dan menemukan kamera sedangkan peran saya yaitu menggunakan sepeda motor milik saya untuk datang ke kafe mengambil barang kemudian pergi menawarkan kamera tersebut untuk dijual di daerah Taweili;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA saya bersama dengan Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa duduk-duduk di depan masjid di Desa Lero, selanjutnya kami bertiga mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih milik saya menuju Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Setelah tiba di Desa Toaya, Terdakwa berencana untuk mencuri tabung gas di sebuah kafe. Ketika telah tiba di depan sebuah kafe tersebut, Terdakwa berkata *"lanjut, lewat belakang kita"*, kemudian Saksi Subrin alias Subu yang sedang membawa motor membonceng Terdakwa dan saya langsung mengendarai motor menuju ke belakang kafe dan berhenti di depan masjid Al Ikhlas sesuai permintaan Terdakwa. Setelah itu, saya dan Saksi Subrin alias Subu terlebih dahulu pergi mengantar om saya ke Desa Lero dan meninggalkan Terdakwa di belakang kafe tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA, saya dan Saksi Subrin alias Subu kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di belakang kafe kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Subrin alias Subu untuk masuk ke dalam kafe dan bersamaan saat itu saya berkata kepada Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa *"pergi berak saya dulu di WC masjid"*. Kemudian Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa melanjutkan untuk membongkar dinding belakang kafe yang kayunya sudah lapuk dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Ketika dinding kayu tersebut telah terbongkar, Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kafe untuk mencari barang-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga dan keluar dari kafe membawa 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam. Lalu Saksi Subrin alias Subu bersama dengan saya dan Terdakwa langsung pergi ke Kota Palu untuk menjual kamera tersebut;

- Bahwa Saya bersama Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban untuk mengambil kamera tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah kamera tersebut belum sempat dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan dikarenakan saya turut mengambil barang milik Saksi Moh. Subhan Alias Mat bersama dengan Saksi Subrin alias Subu Subrin Alias Subu dan Terdakwa Alias Aldi;
- Bahwa Saya bersama Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa mengambil kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi Subrin alias Subu bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit kamera dengan cara membongkar dinding dapur kafe milik Saksi Moh. Subhan alias Mat lalu masuk ke dalam kafe dan mengambil 2 (dua) unit kamera;
- Bahwa Terdakwa berperan membongkar dinding dapur kafe kemudian masuk bersama dengan Saksi Subrin alias Subu ke dalam kafe untuk mencari barang berharga dan menemukan kamera sedangkan peran saya yaitu menggunakan sepeda motor milik saya untuk datang ke kafe mengambil barang kemudian pergi menawarkan kamera tersebut untuk dijual di daerah Taweili;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA saya bersama dengan Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa duduk-duduk di depan masjid di Desa Lero, selanjutnya kami bertiga mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih milik saya menuju Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Setelah tiba di Desa Toaya, Terdakwa berencana untuk mencuri tabung gas di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kafe. Ketika telah tiba di depan sebuah kafe tersebut, Terdakwa berkata "*lanjut, lewat belakang kita*", kemudian Saksi Subrin alias Subu yang sedang membawa motor membonceng Terdakwa dan saya langsung mengendarai motor menuju ke belakang kafe dan berhenti di depan masjid Al Ikhlas sesuai permintaan Terdakwa. Setelah itu, saya dan Saksi Subrin alias Subu terlebih dahulu pergi mengantar om saya ke Desa Lero dan meninggalkan Terdakwa di belakang kafe tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA, saya dan Saksi Subrin alias Subu kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di belakang kafe kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Subrin alias Subu untuk masuk ke dalam kafe dan bersamaan saat itu saya berkata kepada Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa "*pergi berak saya dulu di WC masjid*". Kemudian Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa melanjutkan untuk membongkar dinding belakang kafe yang kayunya sudah lapuk dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Ketika dinding kayu tersebut telah terbongkar, Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kafe untuk mencari barang-barang berharga dan keluar dari kafe membawa 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam. Lalu Saksi Subrin alias Subu bersama dengan saya dan Terdakwa langsung pergi ke Kota Palu untuk menjual kamera tersebut;

- Bahwa Saya bersama Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban untuk mengambil kamera tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah kamera tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kamera merk Fuji Film warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera merk shinoca warna hitam;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih dengan nomor rangka MH3SE8800JJ047264 dan nomor mesin E3R2E-1875653.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Subrin alias Subu dan Saksi Muhaimin mengambil kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit kamera dengan cara membongkar dinding dapur kafe milik Saksi Moh. Subhan alias Mat lalu masuk ke dalam kafe dan mengambil 2 (dua) unit kamera;
- Bahwa Terdakwa berperan membongkar dinding dapur kafe kemudian masuk bersama dengan Saksi Subrin alias Subu ke dalam kafe untuk mencari barang berharga dan menemukan kamera sedangkan peran Saksi Muhaimin yaitu menggunakan sepeda motor miliknya untuk melakukan mengambil barang di kafe Korban kemudian pergi menawarkan kamera tersebut untuk dijual di daerah Taweili;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Subrin alias Subu dan Saksi Muhaimin duduk-duduk di depan masjid di Desa Lero, selanjutnya kami bertiga mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih milik Saksi Muhaimin menuju Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Setelah tiba di Desa Toaya, Terdakwa berencana untuk mencuri tabung gas di sebuah kafe. Ketika telah tiba di depan sebuah kafe tersebut, Terdakwa berkata "lanjut, lewat belakang kita", kemudian Saksi Subrin alias Subu yang sedang membawa motor membonceng Terdakwa dan Saksi Muhaimin langsung mengendarai motor menuju ke belakang kafe dan berhenti di depan masjid Al Ikhlas sesuai permintaan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Muhaimin dan Saksi Subrin alias Subu terlebih dahulu pergi mengantar om Saksi Muhaimin ke Desa Lero dan meninggalkan Terdakwa di belakang kafe tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Muhaimin dan Saksi Subrin alias Subu kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di belakang kafe kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Subrin alias Subu untuk masuk ke dalam kafe dan bersamaan saat itu Saksi Muhaimin berkata kepada Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa "pergi berak Terdakwa dulu di WC masjid". Kemudian Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwamencoba untuk mencungkil pintu belakang kafe menggunakan kayu tersebut namun tidak dapat terbuka. Terdakwa kemudian membongkar dinding belakang kafe yang kayunya sudah lapuk dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Ketika dinding kayu tersebut telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



terbongkar, Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kafe untuk mencari barang-barang berharga yang dapat dijual, kemudian Saksi Subrin alias Subu keluar lebih dahulu melalui dinding yang dibongkar karena merasa ketakutan karena gelap, sedangkan Terdakwa masih terus mencari barang. Tidak lama kemudian, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam dari kafe. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Subrin alias Subu dan Saksi Muhaimin langsung pergi ke Kota Palu untuk menjual kamera tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Subrin alias Subu dan Saksi Muhaimin tidak pernah meminta izin kepada Korban untuk mengambil kamera tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama Supriadin alias Aldi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah "*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*"

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Subrin dan Saksi Muhaimin mengambil kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala tepatnya di Café milik Saksi Moh. Subhan alias Mat. Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Subrin alias Subu dan Saksi Muhaimin duduk-duduk di depan masjid di Desa Lero, selanjutnya kami bertiga mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih milik Saksi Muhaimin menuju Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Setelah tiba di Desa Toaya, Terdakwa berencana untuk mencuri tabung gas di sebuah kafe. Ketika telah tiba di depan sebuah kafe tersebut, Terdakwa berkata “lanjut, lewat belakang kita”, kemudian Saksi Subrin alias Subu yang sedang membawa motor membonceng Terdakwa dan Saksi Muhaimin langsung mengendarai motor menuju ke belakang kafe dan berhenti di depan masjid Al Ikhlas sesuai permintaan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Muhaimin dan Saksi Subrin alias Subu terlebih dahulu pergi mengantar om Saksi Muhaimin ke Desa Lero dan meninggalkan Terdakwa di belakang kafe tersebut. Sekitar pukul

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WITA, Saksi Muhaimin dan Saksi Subrin alias Subu kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di belakang kafe kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Subrin alias Subu untuk masuk ke dalam kafe dan bersamaan saat itu Saksi Muhaimin berkata kepada Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa "pergi berak Terdakwa dulu di WC masjid". Kemudian Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa mencoba untuk mencungkil pintu belakang kafe menggunakan kayu tersebut namun tidak dapat terbuka. Terdakwa kemudian membongkar dinding belakang kafe yang kayunya sudah lapuk dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Ketika dinding kayu tersebut telah terbongkar, Saksi Subrin alias Subu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kafe untuk mencari barang-barang berharga yang dapat dijual, kemudian Saksi Subrin alias Subu keluar lebih dahulu melalui dinding yang dibongkar karena merasa ketakutan karena gelap, sedangkan Terdakwa masih terus mencari barang. Tidak lama kemudian, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam dari kafe. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Subrin alias Subu dan Saksi Muhaimin langsung pergi ke Kota Palu untuk menjual kamera tersebut, akan tetapi kamera tersebut tidak jadi dijual karena calon pembelinya tidak mau. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Subrin dan Saksi Muhaimin tidak pernah meminta izin kepada Korban untuk mengambil kamera tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Fakta hukum diatas telah ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Subrin dan Saksi Muhaimin mengambil barang yang bukan miliknya yaitu 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam milik dari Saksi korban Moh. Subhan alias Mat secara melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) *woning* dikatakan "*op een*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



slaapgelegenheid aanwezig is” atau “dimana terdapat suatu kesempatan tidur”, dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman. Melihat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan rumah atau “*woning*” berarti “setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/ tempat tinggal”;

Menimbang bahwa P.A.F Lamintang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “penkarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah disekitarnya. Batas-batas tersebut tidak harus tembok besar, melainkan dapat berupa pagar kayu, tumbuhan, tumpukan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutup tanah secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Surin dan Saksi Muhaimin mengambil kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala tepatnya di Café milik Saksi Moh. Subhan alias Mat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Moh Subhan alias Mat yang menyatakan bahwa dirinya sering tinggal tidur di kafe namun pada malam kejadian tersebut Saksi Korban pulang tidur di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 23.00 Wita yang mana masih masuk dalam kategori malam hari, kemudian Kafe milik Saksi Korban Moh Subhan tersebut termasuk kedalam “rumah” (*woning*) karena sering digunakan untuk tinggal. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan menyakinkan;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Bahwa unsur ini sama seperti unsur dalam pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Subrin dan Saksi Muhaimin mengambil kamera merk Fuji Film warna hitam dan kamera merk Shinoca warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala tepatnya di Café milik Saksi Moh. Subhan alias Mat. Bahwa Peran Saksi Supriadin berperan membongkar dinding dapur kafe kemudian masuk bersama dengan Terdakwa ke dalam kafe untuk mencari barang berharga dan menemukan kamera sedangkan peran Saksi Muhaimin yaitu menggunakan sepeda motor miliknya untuk melakukan mengambil barang di kafe Korban kemudian pergi menawarkan kamera tersebut untuk dijual di daerah Taweili;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi Subrin sama-sama termasuk orang yang melakukan (*pleger*), Sedangkan Saksi Muhaimin termasuk orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk masuk kedalam suatu tempat atau sampai pada barang yang akan diambil harus dilakukan dengan cara merusak sesuatu atau memotong sesuatu benda atau memanjat sesuatu agar dapat masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman”;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP menyatakan yang termasuk kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Jika berdasarkan penjelasan dari R.Soesilo dalam bukunya menyatakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan Bahwa Terdakwa dan Saksi Subrin mencoba untuk mencungkil pintu belakang kafe menggunakan kayu tersebut namun tidak dapat terbuka. Terdakwa kemudian membongkar dinding belakang kafe yang kayunya sudah lapuk dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Ketika dinding kayu tersebut telah terbongkar, Terdakwa dan Saksi Subrin langsung masuk ke dalam kafe untuk mencari barang-barang berharga yang dapat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Merk Shinoca warna hitam milik dari Saksi korban Moh. Subhan alias Mat Terdakwa dan Saksi Subrin membongkar tembok kayu dengan menggunakan tangan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana dan sebelumnya juga pernah dihukum pidana penjara sebelumnya pada perkara pencurian dengan kekerasan oleh Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan putusan nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ini telah melakukan pengulangan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl



perbuatan pidana yang sama (residivis), oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kamera merk Fuji Film warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera merk shinoca warna hitam;

Yang sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik dari saksi Moh Subhan alias Mat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Moh Subhan alias Mat;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih dengan nomor rangka MH3SE8800JJ047264 dan nomor mesin E3R2E-1875653.

Yang telah disita dari Anak saksi Muhaimin Iqbal alias Alan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak saksi Muhaimin Iqbal alias Alan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadin alias Aldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadin alias Aldi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah Kamera merk Fuji Film warna hitam;
 - 1 (satu) buah kamera merk shinoca warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban MOH SUBHAN Alias MAT

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih dengan nomor rangka MH3SE8800JJ047264 dan nomor mesin E3R2E-1875653.

Dikembalikan kepada anak saksi MUHAIMIN IQBAL Alias ALAN;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.